PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 5 TAHUN 1997

TENTANG

PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS JEMBATAN TIMBANG DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

DENGAN RAKHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG,

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan Pasal 16 Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan, ditetapkan bahwa penimbangan kendaraan bermotor di Jembatan Timbang tidak dipungut biaya ;
 - b. bahwa guna menjamin kepastian hukum bagi masyarakat dan dalam rangka melaksanakan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, dipandang perlu untuk mencabut Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Jembatan Timbang Dalam Propinsi Daerah Tingkat I Lampung dengan Peraturan Daerah.

- Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 12 Drt Tahun 1957 tentang Peraturan Umum Retribusi Daerah jo. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1961 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1957 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1288);
 - Undang undang Nomor 14 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
 - 3. Undang-undang Nomor 5 Tahun 1974 tentang Pokokpokok Pemerintahan di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1974 Nomor 38, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3037);
 - 4. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 84 Tahun 1993 tentang Bentuk Peraturan Daerah Peraturan Daerah Perubahan ;
 - 5. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM 5 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Penimbangan Kendaraan Bermotor di Jalan ;

Dengan Persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG TENTANG PENCABUTAN PERATURAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG NOMOR 8 TAHUN 1976 TENTANG RETRIBUSI ATAS JEMBATAN TIMBANG DALAM PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Pasal 1

Mencabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 8 Tahun 1976 tentang Retribusi Atas Jembatan Timbang Dalam Propinsi Daerah Tingkat I. Lampung .

Pasal 2

Retribusi atas jembatan timbang yang dihapuskan retribusi atas jembatan timbang yang dipungut di jembatan timbang yang terletak di :

- a. Desa Kagungan Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Utara b. Desa Tegineneng Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.
- c. Desa Way Urang Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Selatan.

Pasal 3

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal di undangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung.

> Ditetapkan di telukbetung . Pada tanggal 13 Januari 1997

DEWAN PERWAKILAN DAERAH PROPINSI DAERAH TINGKAT I LAMPUNG Ketua,

GUBERNUR KEPALA DAERAH TINGKAT I LAMPUNG

Dto

Dto

Drs. H. SOENDORO BROTOATMODJO

POEDJONO PRANYOTO